



PUTUSAN

Nomor 114/Pdt.G/2020/PA.Tty



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tutuyan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, lahir di pada tanggal 11 Januari 1993, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan SMP, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai Pemohon;
melawan

Termohon, lahir di pada tanggal 15 Januari 1989, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (rumah Ibu), sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 04 November 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan, dengan Nomor 114/Pdt.G/2020/PA.Tty, tanggal 04 November 2020, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2015, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan secara sah menurut agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagaimana bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor

*Halaman 1 dari 15 halaman
Putusan Nomor 114/Pdt.G/2020/PA.Tty*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 20 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan
....., Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon yang terletak di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sampai terjadinya perpisahan;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak, lahir di pada tanggal 15 Desember 2016, yang sekarang ikut dan tinggal bersama dengan Pemohon;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal bulan Mei 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena:
 - a. Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
 - b. Termohon sering berselingkuh dengan laki-laki lain ketika berjualan di Pasar
 - c. Termohon banyak berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, sehingga Pemohon banyak dicari oleh rentenir, padahal Pemohon sama sekali tidak mempunyai hutang;
 - d. Termohon selalu marah dan memaki Pemohon ketika Pemohon menasihati Termohon untuk merubah sifat dan sikapnya tersebut;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran yang terjadi diantara Pemohon dan Termohon sebagaimana dalam posita 4 (empat) terjadi pada awal bulan Agustus 2017, dimana Termohon pergi dari rumah kediaman bersama dan pulang kembali ke rumah kakak Termohon yang terletak di Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
6. Bahwa satu minggu setelah kejadian perpisahan antara Pemohon dan Termohon, telah ada upaya damai yang dilakukan orang tua Pemohon di rumah orang tua Pemohon, dimana upaya damai tersebut dihadiri oleh orang tua Pemohon, Pemohon, kakak Termohon, Termohon, namun

Halaman 2 dari 15 halaman
Putusan Nomor 114/Pdt.G/2020/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya tersebut tidak berhasil karena Termohon sudah bersikukuh untuk berpisah dengan Termohon;

7. Bahwa selama satu bulan sejak terjadinya perpisahan, Pemohon masih berusaha untuk menjemput Termohon agar pulang ke rumah kediaman bersama, namun upaya yang dilakukan Pemohon tetap tidak berhasil;
8. Bahwa saat ini diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami dan istri selama 3 (tiga) tahun;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon berkeyakinan tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang dengan Termohon, dengan demikian pengajuan permohonan cerai talak dari Pemohon telah beralasan hukum dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan c.q Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tutuyan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut surat panggilan (relaas) Nomor 114/Pdt.G/2020/PA.Tty tanggal 5 November 2020 dan 17 November 2020 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ternyata ketidakhadirannya

Halaman 3 dari 15 halaman
Putusan Nomor 114/Pdt.G/2020/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa perdamaian melalui mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan, namun dalam persidangan, Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan dan tambahan;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Provinsi Sulawesi Utara, bermeterai cukup serta bercap pos (*nezegeleen*), serta cocok dengan aslinya, alat bukti bertanda P;

Bahwa di samping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama:

1. SAKSI I, Saksi mengaku sebagai Tetangga Pemohon. Di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Termohon, dia bernama Termohon;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon sudah hampir 10 tahun lamanya dan rumah saksi letaknya bersebelahan dengan rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon di Dusun I, Desa
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
- Bahwa setahu saksi, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2017 sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi saksi pernah melihat dan mendengar

Halaman 4 dari 15 halaman
Putusan Nomor 114/Pdt.G/2020/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon membentak ibu Pemohon bahkan dengan berkata-kata kasar kemudian Termohon juga sering berhutang kepada koperasi tanpa sepengetahuan Pemohon;

- Bahwa saksi sering melihat ada orang yang datang menagih hutang kepada Termohon, dan Pemohon mengatakan bahwa Pemohon tidak mengetahui soal hutang Termohon tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2017 lalu hingga sekarang, karena Termohon pergi tanpa pamit meninggalkan Pemohon dari kediaman bersama dan pulang ke rumah kakak Termohon, dan sampai sekarang tidak kembali lagi. Sehingga pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun lamanya;
- Bahwa setelah berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkomunikasi maupun rukun kembali;
- Bahwa upaya perdamaian dengan penasihatn kepada Pemohon sudah dilakukan akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, Saksi mengaku sebagai Kakak Kandung Pemohon. Dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Termohon, dia bernama Termohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Pemohon di Desa, kemudian pindah dan tinggal di rumah kontrakan di Desa selama 1 (satu) tahun dan kemudian Pemohon dan Termohon kembali lagi pindah dan tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
- Bahwa setahu saksi, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar tahun 2017 sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;

Halaman 5 dari 15 halaman
Putusan Nomor 114/Pdt.G/2020/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon saat itu adalah masalah hutang piutang, yaitu Termohon berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon dan yang membayar hutang tersebut adalah Pemohon;
- Bahwa saksi juga sering melihat orang datang menagih hutang kepada Termohon, dan Pemohon mengatakan bahwa Pemohon tidak mengetahui soal hutang Termohon tersebut;
- Bahwa Termohon juga sering membentak bahkan sampai berkata kasar dengan mengeluarkan ucapan binatang seperti anjing dan setan kepada ibu Pemohon dan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2017 lalu, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari kediaman bersama dan pulang ke rumah kakak Termohon, dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa setelah berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkomunikasi maupun rukun kembali;
- Bahwa upaya perdamaian dengan sudah dilakukan oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 6 dari 15 halaman
Putusan Nomor 114/Pdt.G/2020/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan, dinyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa tempat tinggal Termohon berada di yurisdiksi Pengadilan Agama Tutuyan, berdasarkan Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tutuyan;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara. Oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar dapat rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil. Hal itu sesuai dengan maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *Jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Jo.* Pasal 154 ayat (1) RBg, *jo.* Pasal 65 dan 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Jo.* Pasal 143

Halaman 7 dari 15 halaman
Putusan Nomor 114/Pdt.G/2020/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mengungkapkan bahwa pada pokoknya rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Mei 2017 yang penyebabnya yaitu Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, Termohon sering berselingkuh dengan laki-laki lain ketika berjualan di Pasar, Termohon banyak berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, sehingga Pemohon banyak dicari oleh rentenir, padahal Pemohon sama sekali tidak mempunyai hutang, Termohon selalu marah dan memaki Pemohon ketika Pemohon menasihati Termohon untuk merubah sifat dan sikapnya tersebut. Puncaknya terjadi pada pada awal bulan Agustus 2017, dimana Termohon pergi dari rumah kediaman bersama dan pulang kembali ke rumah kakak Termohon yang terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, setelah kejadian perpisahan antara Pemohon dan Termohon telah ada upaya damai yang dilakukan orang tua Pemohon di rumah orang tua Pemohon, dimana upaya damai tersebut dihadiri oleh orang tua Pemohon, Pemohon, kakak Termohon, Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Termohon sudah bersikukuh untuk berpisah dengan Termohon, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami dan istri selama 3 (tiga) tahun. Atas dasar itu, Pemohon mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapannya atau sanggahannya karena tidak hadir di persidangan sekalipun telah dipanggil secara sah dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon atau *verstek* sesuai Pasal 149 ayat 1 R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir ke persidangan dan dianggap tidak menyangkal dan membenarkan dalil Pemohon,

Halaman 8 dari 15 halaman
Putusan Nomor 114/Pdt.G/2020/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai dengan salah satu asas perkawinan sebagaimana terdapat dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e) yaitu prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian dan untuk menghindari kebohongan-kebohongan dalam hal perceraian dan untuk mengetahui apakah permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum maka Majelis Hakim tetap membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya. Hal ini sesuai dengan maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) serta sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti bertanda P tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang. Nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg. Dari bukti tersebut, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 20 Maret 2015;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Halaman 9 dari 15 halaman
Putusan Nomor 114/Pdt.G/2020/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi (Pasal 172 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 76 ayat (1) UU Peradilan Agama), memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang (Pasal 171 ayat (1) R.Bg.) dengan mengangkat sumpah (Pasal 175 R.Bg.), oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon yang bernama SAKSI I dan SAKSI II dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan sudah dikaruniai satu orang anak laki-laki;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2017;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2017 lalu hingga sekarang kurang lebih 3 tahun lamanya;
- Bahwa keterangan saksi-saksi menguatkan selama berpisah Pemohon tidak pernah berkomunikasi dengan Termohon dan tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa keterangan saksi-saksi membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon telah diadakan upaya perdamaian akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut bukan hanya seorang saksi (Pasal 306 R.Bg), keterangan saksi saling bersesuaian satu sama lain (Pasal 307 R.Bg), dan saksi-saksi menerangkan berdasarkan pengetahuan sendiri (Pasal 308 ayat (1) R.Bg), oleh karena itu keterangan saksi-saksi sepanjang mengenai hal-hal yang telah diklasifikasikan di atas, memenuhi syarat materil saksi dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap bukti yang diajukan Pemohon di persidangan, telah cukup dasar bagi Majelis Hakim untuk menyatakan terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 20 Maret tahun 2015;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki;

Halaman 10 dari 15 halaman
Putusan Nomor 114/Pdt.G/2020/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2017 lalu, sehingga sampai sekarang sudah sekitar 3 tahun lamanya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon selama berpisah tidak pernah berkomunikasi dan tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah diadakan upaya perdamaian oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan dasar yuridis diajukannya permohonan cerai talak oleh Pemohon, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi Majelis Hakim dalam menyimpulkan dapat tidaknya mengabulkan petitum permohonan Pemohon untuk diizinkan menjatuhkan talak satu *raj'i* Pemohon terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tutuyan;

Menimbang, bahwa untuk lebih memperjelas fokus pertimbangan mengenai penerapan hukum (tahap kualifikasi) dalam putusan ini maka dirumuskan dalam *legal issue* “apakah fakta rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi kualifikasi rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga Pemohon dapat diizinkan menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon.”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan “*antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”. Dengan demikian, suatu perceraian dinilai memenuhi ketentuan *a quo* jika terbukti bahwa dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi tiga keadaan secara kumulatif, yaitu: (i) antara suami istri terjadi perselisihan dan

Halaman 11 dari 15 halaman
Putusan Nomor 114/Pdt.G/2020/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran, (ii) perselisihan dan pertengkaran tersebut bersifat terus-menerus, dan (iii) suami istri tersebut tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam perkara ini telah cukup menunjukkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon. Meskipun penyebab perselisihan tidak terbukti karena hanya dari keterangan satu saksi Pemohon, akan tetapi terbukti dari keterangan kedua saksi bahwa adanya perpisahan antara Pemohon dan Termohon sejak pertengahan tahun 2017 atau sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu sampai sekarang tanpa ada komunikasi dan tidak pernah rukun kembali. Dan kondisi Pemohon dan Termohon yang tidak harmonis itu telah didamaikan oleh keluarga tetapi tidak berhasil membuat rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun kembali. Dengan demikian, majelis hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi kualifikasi tidak harmonis karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;

Menimbang, bahwa dengan fakta Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh orang dekat kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, majelis hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran terus-menerus Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian, Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan utama perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang”.*

Halaman 12 dari 15 halaman
Putusan Nomor 114/Pdt.G/2020/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika suami istri terus-menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan ikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah. Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga *sakinah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami maupun istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Inpres Nomor 1 Tahun 1991, sehingga permohonan Pemohon *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon patut dikabulkan secara *verstek*;

Menimbang, bahwa talak yang dapat dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan adalah merupakan talak yang pertama kali. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak tersebut adalah talak satu *raj'i*, suami istri boleh rujuk selama dalam masa *iddah*;

Menimbang, bahwa tentang petitum Pemohon agar Majelis Hakim membebankan biaya perkara kepada Pemohon maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa "*biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon*", semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 13 dari 15 halaman
Putusan Nomor 114/Pdt.G/2020/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tutuyan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp741.000,00 (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 23 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriyah oleh kami M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Asmawati Sarib, S.Ag., dan Fitroh Nur'aini Layly, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Novita Ota, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Asmawati Sarib, S.A.

M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Fitroh Nur'aini Layly, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 halaman
Putusan Nomor 114/Pdt.G/2020/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Novita Otaya, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Proses :Rp 75.000,00
2. Panggilan :Rp600.000,00
3. PNBP :
 - Pendaftaran :Rp 30.000,00
 - Relas Panggilan I :Rp 20.000,00
 - Redaksi :Rp 10.000,00
4. Meterai :Rp 6.000,00+

Jumlah :Rp741.000,00

(tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Halaman 15 dari 15 halaman
Putusan Nomor 114/Pdt.G/2020/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)